



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Jl. Kusumanegara No. 157 Telp. (0274) 562265, 547042 Fax. 547042,
YOGYAKARTA - 55165

Website: www.ustjogja.ac.id E-mail: info@ustjogja.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 10/UST/Kep/Rek/II/2018

TENTANG

PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

REKTOR UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Menimbang:

Bahwa untuk memperluas kesempatan dan meningkatkan mutu pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus bagi mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 46 tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa;
7. Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa tahun 2018;
8. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Nomor: 013/YSW/SK/AS-YS/V/2015 tertanggal 2 Mei 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa masa bakti 2015-2019;

Memperhatikan:

Rapat Koordinasi Pimpinan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta tanggal 8 Januari 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS DI UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA (UST) YOGYAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pendidikan Khusus adalah layanan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta.
- (2) Pendidikan Layanan Khusus adalah pelaksanaan pendidikan di UST bagi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, serta mahasiswa yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi namun memiliki potensi Akademik.
- (3) Mahasiswa Berkebutuhan Khusus adalah mahasiswa yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik, dan/atau yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (4) Universitas adalah Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus bertujuan:
 - a. memperluas akses pendidikan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;
 - b. meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus; dan
 - c. menghargai keberagaman dan kesetaraan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus bertujuan memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan layanan khusus.

BAB III
PENDIDIKAN KHUSUS
Pasal 3

- (1) Pendidikan Khusus diselenggarakan untuk mahasiswa yang memiliki:
 - a. tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena keterbatasan fisik, emosional, mental, sosial namun memiliki potensi Akademik; dan/atau
 - b. potensi kecerdasan dan bakat istimewa namun memiliki potensi Akademik.
- (2) Mahasiswa yang memiliki tingkat kesulitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunadaksa;
 - d. tunagrahita;
 - e. gangguan komunikasi;
 - f. lamban belajar;
 - g. kesulitan belajar spesifik;

- h. gangguan spektrum autis; dan
- i. gangguan perhatian dan hiperaktif.

Pasal 4

- (1) Pendidikan Khusus dilaksanakan dalam bentuk pendidikan inklusi.
- (2) Pendidikan inklusi merupakan pendidikan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus yang dilaksanakan bersama dengan mahasiswa lain.
- (3) UST menyelenggarakan program tertentu bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diatur oleh pimpinan UST.

Pasal 5

- (1) UST menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan, dan kenyamanan.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 6

- (1) UST memberikan kesempatan yang sama kepada calon Mahasiswa Berkebutuhan Khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Statuta dan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- (3) Seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan khusus calon Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.
- (4) Selain seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perguruan tinggi dapat menyelenggarakan seleksi khusus penerimaan mahasiswa baru yang diikuti oleh calon Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.
- (5) Seleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk afirmasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan seleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur oleh pimpinan UST.

Pasal 7

Rektor UST memfasilitasi:

- a. terbentuknya budaya inklusif di kampus; dan
- b. peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam memberikan layanan kepada Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.

Pasal 8

- (1) UST memfasilitasi pembelajaran dan penilaian sesuai dengan kebutuhan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus tanpa mengurangi mutu hasil pembelajaran.
- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk penyesuaian:
 - a. materi;
 - b. alat/media;
 - c. proses pembelajaran; dan/atau
 - d. penilaian.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berupa:
 - a. penyajian naskah soal dalam tulisan braille bagi tunanetra;
 - b. pembacaan soal ujian oleh tenaga pendamping bagi tunanetra;
 - c. penyediaan tenaga pendamping penerjemah bagi tunarungu terutama untuk ujian lisan;
 - d. penyajian soal ujian dalam bentuk elektronik melalui komputer bicara bagi tunanetra;
 - e. penyediaan bentuk penilaian alternatif yang setara; atau
 - f. penambahan waktu ujian.
- (4) Pedoman mengenai pembelajaran dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan Senat.

Pasal 9

- (1) UST mengalokasikan dana untuk pelaksanaan Pendidikan Khusus.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di UST dapat difasilitasi oleh Kementerian terkait.
- (3) Fasilitas penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. beasiswa;
 - c. pengembangan model layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus; dan/atau
 - d. pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.

Pasal 10

- (1) UST membentuk unit layanan berkebutuhan khusus sebagai pusat sumber untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Khusus.
- (2) Unit layanan berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja nonstruktural yang berada dan bertanggung jawab pada Wakil Rektor I Bidang Akademik.
- (3) Unit layanan berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berfungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi dalam menangani Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;

- b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan khusus Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;
- c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyesuaian yang layak bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;
- d. menyediakan layanan konseling kepada Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;
- e. melakukan deteksi dan asesmen bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;
- f. memberikan sosialisasi pemahaman kebutuhan khusus dan sistem pendidikan inklusi kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; dan
- g. meningkatkan budaya inklusif di UST.

Pasal 11

- (1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) wajib memasukkan materi, kajian, pokok bahasan, atau mata kuliah pendidikan inklusi dalam kurikulum.
- (2) Ketentuan mengenai materi, kajian, pokok bahasan, atau mata kuliah pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Rektor.

BAB IV

PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 12

- (1) UST menetapkan kebijakan khusus penerimaan mahasiswa baru dalam penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus.
- (2) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa program afirmasi.

Pasal 13

- (1) Pendidikan Layanan Khusus bagi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan layanan pendampingan;
 - b. penyediaan asrama; dan/atau
 - c. penyediaan beasiswa;
- (2) Pendidikan Layanan Khusus bagi mahasiswa yang mengalami bencana alam dan bencana sosial dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penambahan masa studi sebagai pengganti waktu studi yang hilang;
 - b. mahasiswa diikutkan belajar di perguruan tinggi terdekat yang mudah diakses selama atau akibat bencana alam dan bencana sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) diatur oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan dan/atau Ketetapan Lain yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku,
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal : 7 Februari 2018



Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.

NIP. 19580404 198303 1 002

Tembusan dikirim Yth.

1. Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa;
2. Pejabat Struktural di UST;
3. Kepala Biro;
4. Arsip.